

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 14 TAHUN 1994

TENTANG

PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN
KARTU TANDA PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pencatatan data kependudukan serta bukti diri, perlu diadakan Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Mei 1993 Nomor : 474.4/007516 perihal Tertib Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sudah tidak sesuai lagi ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Berusia 60 tahun Ke Atas ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Tahun 1985 Nomor 5) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di Daerah ;
- g. Penduduk Orang Asing adalah Orang Asing yang telah menetap di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Penduduk Sementara adalah Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang berdiam untuk sementara di Daerah ;
- i. Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat daftar nama-nama keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
- j. Kepala Keluarga adalah :
 1. Laki-laki atau perempuan kawin atau tidak kawin, yang secara kemasyarakatan bertanggung jawab atas keluarganya ;
 2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;
 3. Kepala ksatrian, asrama, rumah piatu, dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama ;
 4. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa/wakil orang yang terganggu ingatannya ;

5. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut Keputusan Pengadilan ;
- k. Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu Bukti Diri (Legitimasi) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah yang menunjukkan bahwa pemiliknya adalah penduduk Daerah ;
- l. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara adalah bukti diri yang wajib dimiliki oleh Orang Asing yang belum mempunyai Surat Keterangan Kependudukan (SKK) Model A dan B dari Kantor Imigrasi ;
- m. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti Keterangan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Asing yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat pengprosesan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing ;
- n. Perubahan adalah mutasi yang terjadi dalam suatu wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian ;
- o. Pemilik adalah orang yang nama dan keterangan dirinya tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk ;
- p. Kelurahan/Desa adalah Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- q. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB II

P E N D A F T A R A N

Pasal 2

Setiap penduduk di Daerah wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Kelurahan/Desa untuk memiliki Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 3

(1) Setiap Penduduk Sementara Warga Negara Asing yang berdiam di Daerah, wajib mendaftarkan diri kepada

Bupati Kepala Daerah untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara tidak merupakan bukti kependudukan, melainkan sebagai bukti pendaftaran diri.
- (3) Bentuk, ukuran, warna, isi dan tata cara mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama 2 (dua) tahun bagi Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) model A dan B.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Pendaftaran Penduduk, Bupati Kepala Daerah membentuk Tim Pelaksana Pendaftaran Penduduk.
- (2) Tim Pelaksana Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertugas membantu pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB III

KARTU KELUARGA

Pasal 5

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Keluarga berlaku untuk selamanya dan setiap 3 (tiga) tahun sekali diadakan her registrasi.

- (3) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.
- (4) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- (5) Bentuk, ukuran, warna, isi dan tata cara mendapatkan Kartu Keluarga diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Bentuk, ukuran, warna, isi dan tata cara mendapatkan Kartu Tanda Penduduk diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Passal 7

- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berdasarkan tanggal lahir dari wajib Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
- (3) Kartu Tanda Penduduk yang telah berakhir masa berlakunya harus dilaporkan oleh pemiliknya untuk diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang dapat diganti setelah pemilik menyerahkan Kartu Tanda

Penduduk yang rusak atau surat Tanda Lapor kehilangan dari Kepolisian setempat.

- (5) Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 8

- (1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang jangka waktu berlakunya untuk seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal/domisili tetap.
- (3) Jangka waktu Kartu Tanda Penduduk seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/domisili tetap dan atau identitas lainnya.

BAB V

P E R U B A H A N

Pasal 9

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya dan Anggota Keluarganya kepada Kepala Kelurahan/Desa.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku bagi Anggota Keluarga apabila karena sesuatu hal Kepala Keluarga berhalangan.

- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan atau Anggota Keluarga dicatat dalam Kartu Keluarga.
- (4) Bentuk, ukuran, warna dan isi laporan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Pemilik Kartu Tanda Penduduk wajib melaporkan setiap perubahan yang terjadi atas dirinya, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan dimaksud.

Pasal 11

- (1) Perpindahan penduduk diatur sebagai berikut :
- a. perpindahan antar Kelurahan/Desa dalam suatu Kecamatan dilakukan dengan surat Keterangan Pindah dari Kepala Kelurahan/Desa tempat tinggal lama ;
 - b. Perpindahan antar Kecamatan dalam satu Daerah dilakukan dengan Surat Keterangan Pindah dari Camat tempat tinggal lama ;
 - c. Perpindahan antar Daerah dalam satu Propinsi dilakukan dengan Surat Keterangan Pindah dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II tempat tinggal lama ;
 - d. Perpindahan antar Propinsi Daerah Tingkat I dilakukan dengan Surat Keterangan Pindah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat tinggal lama ;
- (2) Setiap terjadi perpindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara hierarkis harus dilaporkan kepada Instansi Atasannya.

BAB VI
RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bagi Warga Negara Asing dipungut biaya sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).
- (2) Untuk memperoleh atau her registrasi Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipungut biaya sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah).
- (3) Untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipungut biaya sebagai berikut :
 - a. Untuk WNI Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Untuk WNA Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Pasal 13

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 10, diancam pidana

kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB VIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 15

- 1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut

kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bagian Tata Pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 17

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan berakhir.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Desember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS KETUA,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
---	---

cap. ttd.

cap. ttd.

H. WARSONO

H. DJOKO SULANTOKO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 23 Februari 1995 Nomor : 188.3/57/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor : 1 Tanggal 21 April 1995 Seri : C

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas

cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

N I P : 500 034 842

P E R U T U R A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUAN

NOMOR 14 TAHUN 1994

TENTANG

**PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN
KARTU TANDA PENDUDUK**

I. PENJELASAN UMUM

Kependudukan merupakan sumber masalah yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Penghimpunan data kependudukan yang lengkap dan akurat merupakan faktor yang sangat membantu dalam setiap penyusunan program dan pelaksanaan upaya-upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu senantiasa harus diusahakan adanya pencatatan data penduduk selengkap mungkin.

Dalam rangka melaksanakan registrasi kependudukan telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftran Penduduk dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftran Penduduk, yang di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas telah ditandak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1982 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Mei 1993 Nomor : 474.4/0075/6 perihal Tertib Administrasi Kependudukan, besarnya tarif KTP dan SKPPS mengalami kenaikan, sehingga tarif KTP dan SKKPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut di atas perlu disesuaikan dengan tarif yang baru.

Bahwa oleh karena Peraturan Daerah yang mengatur Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Banyumas telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, sedangkan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan, suatu Peraturan Daerah hanya dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 kali dan seterusnya harus diganti dengan Peraturan Daerah yang baru, maka untuk menampung perubahan tarif tersebut di atas tidak dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Perubahan melainkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud "keluarga" adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang biasanya tinggal

bersama dan makan dari satu dapur atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan dan mengurus keperluan hidupnya sendiri. Yang dimaksud "keluarga" disini tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja. Dengan demikian istilah "keluarga" disebut suatu rumah tangga.

Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4)

: Cukup jelas.

Pasal 6 s/d Pasal 8

: Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1)

: Kewajiban melaporkan perubahan dapat terjadi antara lain karena kelahiran, kepindahan tempat tinggal, kematian dan sebagainya.

Pasal 9 ayat (2), (3) dan (4)

: Cukup jelas.

Pasal 10 s/d Pasal 19

: Cukup jelas.

----- oo00oo -----

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/57/1995

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 1994 TENTANG PENDATARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 13 Januari 1995 Nomor : 188.3/156/1995 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk menge- sahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

3. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf l, perkataan "orang yang menetap secara sementara di Daerah maupun", dihapus.
2. Pasal 3 ayat (1), diantara perkataan "Sementara" dan "yang" disisipkan perkataan "Warga Negara Asing".
3. Pasal 3 ayat (4), perkataan "8 (enam) bulan bagi Warga Negara Indonesia dan", dihapus.
4. Pasal 12 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

"(1) Untuk mendapatkan Surat Ke-terangan Pendaftaran Penduduk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi Warga Negara Asing dipungut biaya sebesar Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah)".

5. Pasal 14 ayat (2), perkataan "Pidana" diubah dan dibaca "pidana".

Ditetapkan di : Semarang
 Pada tanggal : 23 Februari 1995

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH
 Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. POEDJIHARDJO

Pembina Utama Madya
 N I P : 010 052 851

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sesuai dengan Aslinya,

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum

cap. ttd.

SUTJI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I
NIP : 010 088 157